PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



மாயாக இராமாக அத்து மாயாது பிது மாயாது அவரு உரு Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email: bpkpad@bantulkab.go.id Website http://www.bpkpad.bantulkab.go.id

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Pajak Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting bagi pelaksanaan pembangunan Daerah. Dasar hukum pemungutan pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Jenis pajak yang dipungut saat ini 11 jenis Pajak Daerah yaitu:

- 1. Pajak Hotel;
- 2. Pajak Restoran,
- 3. Pajak Parkir;
- 4. Pajak Hiburan;
- 5. Pajak Penerangan Jalan;
- 6. Pajak Air Tanah;
- 7. Pajak Reklame;
- 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 9. Pajak Sarang Walet;
- 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang PDRD kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Berdasarkan pasal 94 Undang-Undang HKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu perda paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang HKPD diundangkan.

Pemerintah Kabupaten Bantul selanjutnya menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu perda yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pengaturan mengenai tata cara pemungutan pajak, tidak terlepas dari pengaturan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak.

Adanya perubahan beberapa ketentuan dalam pemungutan pajak daerah dan amanat dalam ketentuan mengatur dengan Peraturan Bupati, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengakomodir tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat efektif, efisien dan memiliki kepastian hukum

C. TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah bertujuan :

- 1. Sebagai pedoman teknis pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak daerah;
- 2. Memberikan kewenangan kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan memberikan dan memanfaatkan Insentif pemungutan pajak daerah;
- 3. Memberikan kepastian hukum pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah; dan
- 4. Sebagai standar operasional dan prosedur bagi pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Peraturan Bupati adalah terlaksananya pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak daerah yang berpedoman pada peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum yang berlaku

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG DIATUR

1. Pokok pikiran dalam rancangan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah memberikan pedoman teknis bagi perangkat daerah tentang pemanfaatan insentif pajak daerah dan sebagai standar operasional dan prosedur dalam memberikan insentif pajak daerah.

2. Ruang lingkup yang akan diatur:

- a) Ketentuan tentang penerima insentif pajak daerah
- b) Tata cara penentuan besaran insentif pajak daerah
- c) Tata cara pengalokasian insentif pajak daerah; dan
- d) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penganggaran Insentif pajak daerah

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini menjangkau tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pajak daerah yang terdiri atas :

- 1. Ketentuan mengenai penerima Insentif Pajak daerah dengan mempertimbangkan peraturan mengenai tambahan penghasilan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
- 2. Tata cara penentuan besaran insentif pajak daerah yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- 3. Tata cara pengalokasian insentif pajak daerah kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak serta pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat kelurahan ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdeaaan dan Perkotaan;
- 4. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penganggaran insentif pajak daerah dengan berpedoman pada peraturan panatausahaan keuangan daerah

Demikian keterangan/penjelasan disusun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.